

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN  
DI KECAMATAN MALUK  
TAHUN PELAJARAN  
2019/2020**



**PROPOSAL SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi  
Universitas Pendidikan Mandalika Mataram Guna Melakukan Penelitian  
Dalam Rangka penyusunan Proposal skripsi**

**Oleh:**

**MARISCA APRILIAN  
NIM. 16 13 1023**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA MATARAM  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN” tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan jurusan Administrasi Pendidikan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.Wayan Tamba M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi;
2. Bapak Hardiansyah S,Pd, M.MPd selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan;
3. Ibu Lu’luin Najwa M.Pd dan Bapak Agus Fahmi M.Pd selaku dosen pembimbing;
4. Orang Tua dan Keluarga yang selalu mendukung juga mendoakan;
5. Dan semua pihak yang tidak disebutkan dan telah membantu tersusunnya Proposal ini.

Saya menyadari bahwa dalam proposal ini masih banyak kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak. Dengan demikian semoga Proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan segala niat baik kita mendapatkan berkah dan karunia-Nya.

Mataram, 2 Maret 2020  
Peneliti,



**YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MANDALIKA MATARAM**  
**UNIVERSITAS MANDALIKA MATARAM**  
**Jln. Pemuda No.59a Mataram**

### **PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI**

Proposal Skripsi berjudul : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT”.  
 Disetujui untuk dikembangkan menjadi skripsi.

Dosen Pembimbing Skripsi 1

Agus Fahmi M.Pd  
 NIK.201312097

Dosen Pembimbing Skripsi II

Lu'luin Najwa M.Pd  
 NIK.201512012

Tanggal Penetapan : 12 Mei 2020  
 An. Dekan  
 Dekan  
  
 Drs. Wayan Tamba M.Pd

NIP.19570822198603100 1

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya, dengan demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya yang memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut (Khairunnisa, 2018:1) Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi. Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu negara. Oleh karena itu pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa dan Negara.

Berdasarkan data Unicef pada tahun 2016, banyak anak yang putus sekolah yaitu dengan data 25 juta anak Indonesia tidak dapat bersekolah, 600 ribu anak sekolah dasar dan 1,9 juta anak SMP. Dengan ini pemerintah mewajibkan program wajib belajar 12 tahun. Dengan permasalahan yang besar itu maka negara Indonesia membuat kebijakan publik di bidang pendidikan yaitu program wajib belajar 12 tahun.

Program wajib belajar merupakan salah satu program pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintah untuk anak-anak usia sekolah sampai dengan jenjang yang telah ditentukan yakni SMA. Terlebih lagi ketika diberlakukannya otonomi daerah, maka secara otomatis pemerintah daerah

mempunyai wewenang untuk menentukan sampai jenjang mana pelaksanaan program pendidikan wajib belajar sekolah menengah di daerah yang akan dilaksanakan atau dijalankan.

Payung hukum pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yaitu, Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, dan UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2003. Pendidikan Dasar dan Menengah telah diserahkan kepada daerah. Pada tahun 2013, Kemendikbud mulai menjalankan kebijakan baru terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan melalui beberapa program yaitu Indonesia Pintar, BOS dan Bidik Misi di antaranya Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau dikenal dengan rintisan wajib belajar 12 tahun.

Pemerintah menjamin akses pendidikan menengah seluas-luasnya sehingga diharapkan dapat menaikkan rata-rata kualifikasi tenaga kerja di Indonesia yang saat ini didominasi oleh lulusan pendidikan dasar. Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat cukup signifikan selama periode 2010-2014 (Siswanto, 2017:56).

Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan tahapan paling awal dari implementasi Wajib Belajar 12 Tahun, karena belum semua daerah mampu dan siap melaksanakan kebijakan tersebut. Penggunaan kata “Wajib Belajar” diganti dengan “Pendidikan Menengah Universal” (Handayani, 2012). Hal ini sesuai juga dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional bahwa salah satu tujuan yang akan dicapai dari pembangunan

pendidikan menengah adalah tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi. Sasaran program Pendidikan menengah universal (PMU) yaitu setiap warga negara yang berusia 16 sampai dengan 18 tahun, yang artinya bahwa setiap warga negara yang berusia 7-18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai dengan SMA.

Adapun terdapat berbagai fenomena pendidikan yang belum terselesaikan, diantaranya adalah: yaitu (1) masalah partisipasi/kesempatan memperoleh pendidikan, (2) masalah efisiensi pendidikan, (3) masalah efektivitas pendidikan, dan (4) masalah relevansi pendidikan.

Masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan adalah rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan (*raw input*) atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan. Masalah tersebut berhubungan dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kemampuan ekonomi orang tua, kondisi fisik dan psikis calon peserta didik, terbatasnya daya tampung pendidikan, dan keterjangkauan lokasi pendidikan.

Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses perubahan atau transformasi masukan produk (*raw input*) menjadi produk (*output*). Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan (*educational wastage*), dalam arti menghitung jumlah murid/mahasiswa/peserta didik yang putus sekolah, mengulang atau selesai tidak tepat waktu. Masalah efisiensi pendidikan berhubungan dengan kualitas : tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum,

program belajar dan pembelajaran, sarana/prasarana pendidikan, dan suasana sosial budaya.

Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan dengan hasil pendidikan (*output*), artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Masalah ini erat kaitannya dengan proses pendidikan yang diberikan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Masalah relevansi berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi pendidikan berhubungan dengan tuntutan satuan pendidikan yang lebih atas yang terus meningkat dalam upaya mencapai pendidikan yang lebih berkualitas, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam upaya mencapai kehidupan yang berkualitas, ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat.

Dengan masalah yang ada salah satu daerah telah melakukan program Wajib Belajar 12 Tahun yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah dan Bupati Sumbawa Barat No.8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “program wajib belajar dua belas tahun yang selanjutnya disebut program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh semua warga yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat atas tanggung jawab pemerintah daerah yaitu 6 tahun di

SD/MI, 3 tahun di SMP/MTs dan 3 tahun di SMA/MA atau sederajat.” Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi ”penyelenggaraan wajib belajar pendidikan 12 tahun adalah upaya menggerakkan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk meningkatkan persentase Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia wajib belajar dari 7 s/d 18 tahun.” Program ini hadir untuk memecahkan permasalahan pokok yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Maluk.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun pendidikan di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimana partisipasi, efesiensi, efektivitas dan relevansi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini:



1. Ingin mengetahui gambaran kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Maluk.
2. Ingin mengetahui partisipasi, efesiensi, efektifitas dan relevasi pendidikan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Ingin menemukan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep atau pengetahuan yang dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para insan akademik yang sedang meneliti tentang kebijakan wajib belajar 12 tahun, selain itu juga menjadi sebuah nilai kekhasan pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dari manfaat kritis dapat disimpulkan manfaat praktis pada penelitian ini :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas lebih mendalam tentang permasalahan program kebijakan implementasi wajib belajar 12 tahun.

b. Bagi Sekolah

Manfaat bagi sekolah yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukkan untuk perencanaan program-program di sekolah dalam upaya melancarkan kebijakan wajib belajar 12 tahun

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait kebijakan wajib belajar 12 tahun

d. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan tentang pentingnya pendidikan guna mengurangi kemiskinan, pengangguran dan pernikahan dini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. DESKRIPSI TEORI

##### 1. Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan sangat luas karna mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikan.

Menurut Eston memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative al-location of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan kapla juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program og goal, value, and practic* atau suatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Taufiqurokhaman, 2014:3).

Menurut Tilaar (khairunnisa, 2018:5) kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis

pendidikan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pendidikan dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat. Kebijakan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pada dasarnya proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan suatu keberhasilan. Proses ini menjadi penting disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan dapat dilihat pada bagaimana implementasinya. Pemberlakuan sebuah kebijakan yang tertuang dalam aturan perundang-undangan terhadap masyarakat secara ideal harus ditetapkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya, oleh karena itu semestinya sebelum kebijakan diberlakukan harus dapat tersosialisasi terlebih dahulu, termasuk dalam hal ini kebijakan di bidang pendidikan.

Menurut Wibawa (Hasbullah 2015:92), implementasi kebijakan merupakan tahap keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasa tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Sedangkan Grindle (Hasbullah 2015:92), menyatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan melainkan lebih dari itu.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

## **2. Wajib Belajar 12 Tahun**

Wajib belajar sebagai terjemahan dari "*compulsary education*" merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu, dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan. Program wajib belajar yang sesungguhnya seperti di negara-negara seperti AS, Scandinavia, Jerman dan Jepang, peserta belajar bukan hanya tidak membayar sekolah, tetapi juga tidak membayar biaya transportasi dan mendapatkan buku serta berbagai keperluan pendidikan lain. Dalam konteks ini, wajib belajar yang dimaksud adalah untuk memenuhi "hak" belajar anak. Bahkan, beberapa negara mengenakan sanksi hukum pada orang tua jika mereka tidak menyekolahkan anaknya yang berusia wajib belajar. Sebagai contoh adalah

Undang-Undang *No Child Left Behind Act of 2001* di USA yang diluncurkan sekaligus untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan.

Berkaitan dengan konsep *compulsary education* yang mempunyai terjemahan sebagai “wajib belajar“, akan tetapi dalam implementasinya di negara maju sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dan pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyadari urgensi dari perbedaan konsep tersebut. Pemerintah telah mengubah penggunaan istilah (paradigma) Wajib Belajar menjadi Hak Belajar sebagaimana dikemukakan dalam Rencana Strategis Kemendiknas Tahun 2009-2014.

Program wajib belajar dua belas tahun adalah bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Selain pencapaian target penuntasan APK (angka persentase kasar) dan APM (angka persentase murni), pendidikan dasar dan menengah masih memiliki banyak masalah yang terkait dengan mutu proses dan hasil pembelajaran. Proses dan hasil pembelajaran dinilai dari kinerja pelayanan yang diberikan oleh satuan pendidikan kepada peserta didik.

Menurut juran dalam makawimbang (2011:42) mutu sebagai “tempat untuk pakai” dan menegaskan bahwa dasar misi mutu sebuah sekolah adalah “mengembangkan program dan layanan yang memenuhi

kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat”. Sedangkan sekolah yang efektif menunjukkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam menyelenggarakan proses belajarnya, dengan menunjukkan hasil belajar yang bermutu pada peserta didik sesuai dengan tugas pokoknya. Esensi pernyataan tersebut adalah menunjukkan bahwa sekolah berfungsi sebagai tempat belajar yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengalaman pembelajaran yang bermutu bagi peserta didiknya (Husain, 2016:92).

Wajib belajar 12 tahun tidak dapat dipisahkan dari rangkaian wajib belajar sebelumnya, yaitu wajib belajar 6 tahun, dan wajib belajar 9 tahun. Keberhasilan wajib belajar tersebut sebagai satu pendorong pemerintah untuk melakukan wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Handayani, 2012:43).

### **3. Indikator pelaksanaan**

Menurut Herisusanto & Radhiah (Khairunnisa, 2018:10) untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, maka pemerintah telah menentukan beberapa indikator antara lain: angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka partisipasi sekolah.

#### 4. Kebijakan Wajar Belajar 12 Tahun

Kebijakan wajib belajar 12 tahun sebenarnya diawali dari program wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaannya telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti *compulsory education* (konsep pendidikan wajib belajar) seperti yang dilaksanakan di negara-negara maju.

Wajib belajar 12 tahun saat ini sudah menjadi kebutuhan bangsa Indonesia, termasuk kebutuhan semua masyarakat di Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat. Menyadari hal ini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, merespon secara positif yang dibuktikan dengan mengeluarkan rancangan Peraturan Daerah dan Bupati Sumbawa Barat No.8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “program wajib belajar dua belas tahun yang selanjutnya disebut program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh semua warga yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat atas tanggung jawab pemerintah daerah yaitu 6 tahun di SD/MI, 3 tahun di SMP/MTs dan 3 tahun di SMA/MA atau sederajat”

#### B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Khairunnisa, 2018 dalam Tesis yang berjudul: implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kaloka. dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, Berdasarkan hasil penelitian; 1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka terdiri dari 3 unsur utama yaitu: a) pelaksana kebijakan; b) adanya program c) sasaran



kelompok. 2) kendala implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka yaitu: (a) minimnya anggaran; (b) sistem zonasi (c) kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah; (d) ekonomi lemah; (e) sarana dan prasarana yang kurang; (f) kekurangan guru pada daerah terpencil; 3) upaya yang dilakukan pada implementasi wajib belajar 12 tahun: (a) Dinas Pendidikan memprioritaskan yang lebih penting dan mendesak; (b) sekolah menerima sesuai dengan daya tampung kelas dan peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi (c) memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; (d) melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu; (e) mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana; f) mengangkat guru kontrak pada daerah terpencil.

2. Agus Siswanto, (2017) dengan metode kualitatif dalam Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelitian, Bahwa terlaksananya program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bantul.
3. Welly Kusuma Wardani, (2018) dalam skripsi berjudul: Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta. dengan metode kualitatif deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sudah cukup baik pencapaian berdasarkan pada struktur dan tugas yang dimilikinya, mekanisme kerja atau koordinasi, sumber daya manusia, dan semua sumber daya keuangan dalam organisasi.
4. Titik Handayani, (2012) dalam skripsi berjudul: Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran Dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun, dengan metode kualitatif di Jakarta. Hasil penelitian kurangnya kebijakan wajar 12 tahun dan belum optimalnya sarana dan prasarana.

### **C. Kerangka Berfikir**

Banyaknya permasalahan di bidang pendidikan salah satunya yaitu banyaknya anak yang putus sekolah, jika menyebabkan tingkat ilmu dan pengetahuan anak indonesia menurun, sehingga bertambahnya angka kemiskinan dan perenikahan di usia dini Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. tetapi masih kurang maksimal, harus ada peningkatan seperti dana, tenaga guru yang ahli, sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan persentase Angka Partisipasi Murni (APM).

Implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Maluk merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan, sehingga anak bangsa dan masyarakat mendapatkan pemerataan pendidikan secara optimal. Dengan melihat kekhasan lingkungan dan fenomena masyarakat di wilayah Serta mempertimbangkan kendala yang dihadapi, maka akan terlihat dampak program wajib belajar 12 tahun terhadap keberlangsungan pendidikan dan dapat diminimalisir dampak negative sehingga menjalankan kebijakan menjadi lebih baik.

### **D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun pendidikan di Kecamatan Maluk?

- a. Bagaimana tindakan pemerintah daerah dalam pengimplementasikan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat?
  - b. Bagaimana partisipasi siswa/i dan masyarakat dalam kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Maluku?
  - c. Bagaimana efisiensi pendidikan dalam kebijakan wajib belajar 12 tahun?
  - d. Bagaimana efektifitas pendidikan dalam kebijakan wajib belajar 12 tahun di daerah mereka?
2. Apa faktor pendukung implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat?
  - a. Apakah pemerintah daerah mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun?
  - b. Apakah kecamatan, sekolah serta masyarakat mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun di kecamatan mereka?
3. Apa faktor penghambat implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat?
  - a. Apakah sudah tersosialisasikan ke daerah-daerah terpencil mengenai program wajib belajar 12 tahun ini?
  - b. Apa penyebab masih ada anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah di kecamatan Maluku?

## DAFTAR PUSTAKA

- A Sanusi. (1987). *Apa Yang Membuat IKIP Kita IKIP*. Bandung. IKIP Bandung
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Askara
- Bungin, Burhan. (2007). *Peneliti kualitatif*. Jakarta. Prenada Media Group
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Handayani. (2012). *Pembelajaran Dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun*. vol.7.no.1.  
<http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/82/74>. diakses pada
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. Depok. PT Rajagrafindo Persada
- Husain, Muhammad. 2016. *Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta*.  
<https://media.neliti.com/media/publications/196463-ID-penuntasan-wajib-belajar-12-tahun-di-pro.pdf>. diakses pada 11 maret 2020
- Ibrahim, R. (2010). *Perencana Pengejaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Khairunnisa, (2018). *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun*. [eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id). diakses. pada tanggal 4 desember 2019
- Kusuma Wardani, Welly (2015). *implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun*.  
<http://www.fisip.undip.ac.id/>. diakses pada 15 januari 2020
- Kompas.com. (2012). *Wajib Belajar 12 Tahun*.  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2012/06/26/03233538/wajib.belajar.12.tahun.dimulai?page=all>. Diakses pada kamis 20 februari 2020.
- Meleong, Lery J. (2005). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemah Oleh Tejep Rohendi Rohidi. (1992). Jakarta Penerbit Universitas Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2011. *Publik Policy*. Jakarta: Gramedia
- Onisimus, Amtu. (2011). *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: konsep strategi dan implementasi*. Bandung: Alfabeta
- Pressmn, J.L. and Wildavsky. (1973). *Implementation*. Barkley and Los Angles. University of California Press

- Putra Nusa dan Hendarmawan. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ramsen, Rahmat K. (2014). *Penulisan Latar Belakang, Tujuan Dan Manfaat Penelitian*. <https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2014/03/penulisan-latar-belakang-tujuan-dan.html>. Diakses pada Kamis 20 Februari 2020.
- Republika, (2017). *komitmen pemerintah soal kebijakan wajib belajar 12 tahun*. <http://republika.co.id/berita/omrou4383/jppi-.diakses>. pada tanggal 4 Desember 2019
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variable-Variable Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Siswanto, Agus. (2017). *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun*. Vol.6. No.7. [journal.student.uny.ac.id](http://journal.student.uny.ac.id). diakses pada tanggal 4 Desember 2019
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Ace. (2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025*. Bandung. PT.Remaja Rosda Karya
- Taufiqqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Tim. 2011. *Pedoman Pembimbingan Dan Penulisan Karya Ilmiah*. Mataram. Ikip Mataram
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung. CV Sinar Baru

